



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 632 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan;
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI



REZA CRISTIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR 632 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

A. TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

1. Susunan Organisasi

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------|-------------|------------------------|
| 1. | Reza Cristian | Ketua KPU | Ketua Pembina |
| 2. | Nia Sari | Anggota KPU | Pembina |
| 3. | Adib Zaimatu Sofi | Anggota KPU | Pembina |
| 4. | Imam Murofik | Anggota KPU | Pembina |
| 5. | Roihatul Jannah | Anggota KPU | Pembina |
| 6. | Fany Wijayanto | Sekretaris | Pembina |

2. Bagan Organisasi




B. TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

1. Susunan Organisasi

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Arif Suryawan S | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Penanggung Jawab Redaksi |
| 2. | Anisaa Dyah Kusuma | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi | Penanggung Jawab Jaringan |
| 3. | Henny Nurdiany | Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Penanggung Jawab Publikasi |
| 4. | Ermawanto | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Penanggung Jawab Administrasi |
| 5. | Naeli Himmah irani | Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Redaksi Produk Hukum |
| 6. | Fara Ayu Zaura | Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Desain Grafis dan Berita |
| 7. | Danu Prasetyo | Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi | Pelaksana Jaringan |
| 8. | Siswoko | Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Pelaksana Tata Kelola Aplikasi |
| 9. | Amrulloh | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Pelaksana Sarana dan Prasarana |

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



REZA CRISTIAN